

KEKAYAAN DAERAH-RETRIBUSI

2013

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 13, LD.2013/NO. 5 SERI C, HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 12 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** : -Bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Atas pemakaian kekayaan daerah dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010; Nomor 17 Tahun 2011; Nomor 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengertian kekayaan daerah yaitu semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh atau dibeli atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, yang tercatat dalam buku inventaris barang milik daerah. Diatur juga tentang nama, objek, subjek, dan penggolongan retribusi, perhitungan dan tarif retribusi, penagihan dan kedaluwarsa penagihan, serta insentif pemungutan. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Mei 2013.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah.
 - Lampiran: 3 halaman